

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUARA ENIM**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587), Perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 ).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

dan

**BUPATI MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang terdiri dari beberapa Desa dan atau Kelurahan.

5. Desa.....

5. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Berijazah Sekolah Dasar dan atau sederajat adalah berpendidikan paling rendah tamat/lulus Sekolah Dasar (SD) dengan mempunyai ijazah dan atau berijazah setingkat SD seperti Madrasah Ibtidaiyah (MIN), Sekolah Rakyat (SR), Paket A dan pendidikan lainnya yang sederajat dengan SD-.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pada setiap Desa dibentuk BPD dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jumlahnya anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, dengan ketentuan :
  - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa sebanyak 5 (lima ) orang anggota.
  - b. Jumlah Penduduk 1501 sampai dengan 3000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang anggota.
  - c. Jumlah penduduk 3001 sampai dengan 4500 jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang Anggota; dan
  - d. Jumlah penduduk lebih dari 4500 sebanyak 11 (sebelas) orang anggota.

#### **Pasal 3**

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Kepala Desa membentuk panitia untuk melaksanakan musyawarah dalam rangka pembentukan anggota BPD.

(3) Musyawarah.....

- (3) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melibatkan Kepala Dusun, Kepala Rukun Tetangga, tokoh agama, tokoh pemuda, unsur lembaga dan tokoh masyarakat lainnya.
- (4) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Tetangga, Pemangku Adat, Golongan profesi, Pemuka Agama dan tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.

#### **Pasal 4**

Persyaratan menjadi anggota BPD :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Dasar dan atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman atau sebagai terdakwa;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- j. Tidak berkedudukan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- k. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desanya.

#### **Pasal 5**

- (1). Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota.
- (2). Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat yang diadakan secara khusus.
- (3). Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

#### **Pasal 6**

- (1). Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari telah menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat .
- (2). Dalam hal penggantian pimpinan dan atau anggota BPD diambil dari unsur yang sama dengan BPD yang diganti.
- (3). Pengesahan Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III**  
**SUMPAH DAN JANJI ANGGOTA BPD**

**Pasal 7**

- (1) Anggota BPD sebelum memangku /melaksanakan jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dengan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/Janji Anggota BPD berbunyi :
- “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

**BAB IV**  
**FUNGSI DAN WEWENANG BPD**

**Pasal 8**

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat..

**Pasal 9**

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

**BAB V**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD**

**Pasal 10**

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat;

Pasal 11.....

### **Pasal 11**

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

### **Pasal 12**

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menjaga, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;
- i. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa serta menggali sumber potensi desa bersama Kepala desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

### **Pasal 13**

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. sebagai pelaksana proyek desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang;
- e. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- f. Merangkap jabatan sebagai Kepala desa dan atau perangkat Desa

7

**BAB VI**  
**PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD**

**Pasal 14**

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan, karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dan/atau melanggar Sumpah Janji;
  - d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik BPD yang baru;
  - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.
- (2) Masa jabatan anggota anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

**BAB VII**  
**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD**

**Pasal 15**

- (1) Pimpinan atau Anggota BPD yang lowong diadakan penggantian antar waktu.
- (2) Pelaksanaan penggantian antar waktu pimpinan BPD dan anggota ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

**BAB VIII**  
**TINDAKAN PENYIDIKAN**

**Pasal 16**

- (1). Anggota BPD tidak dapat dituntut di Pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD baik terbuka maupun tertutup yang diajukannya secara lisan atau tertulis, kecuali yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2). Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan Bupati, kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3). Dalam hal anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2), selambat-lambatnya dalam tempo 3 kali 24 jam Anggota BPD lainnya dan atau Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Camat.

BAB IX.....

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka keanggotaan BPD yang habis masa jabatannya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 19) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 16 November 2006

BUPATI MUARA ENIM

ttd

**KALAMUDIN DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 23 November 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

**MUHAMMAD AKIP YOENOS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI D

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**ASRI, SH**

NIP.440 026 296